

TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERDASARKAN UU ITE TERHADAP DAMPAK DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL (Kriminalisasi Kasus Jerinx)

Helen Stella, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Helen Stella

Abstract.

This study examines the impact of the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) on freedom of expression on social media, with a focus on the Jerinx criminalization case. Indonesia, as a legal and democratic state, is committed to protecting Human Rights (HAM) and combating fake news. Although the ITE Law was created to shield society from the negative effects of digital content, concerns arise regarding the potential restrictions on freedom of expression. The Jerinx case, illustrating the criminalization through the ITE Law, highlights the imbalance between digital security protection and freedom of expression. Using the Normative Legal method, this research analyzes the judge's considerations in the Jerinx case and explores the impact of the ITE Law on freedom of expression on social media. The results emphasize the need for a revision of controversial articles in the ITE Law, awareness campaigns, and a balance between digital security protection and freedom of expression.

Keywords: *ITE LAW; HAM; Freedom of Expression; Criminalization*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, mengatur segala tindakan masyarakatnya secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketertiban hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan pencapaian tujuan hukum. Sebagai negara demokratis, partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik adalah ciri utama. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat ketidak penerimaan terhadap pendapat masyarakat oleh kelompok tertentu, menimbulkan konflik.

Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara melalui aparatur pemerintahan. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan

manfaat besar, memungkinkan setiap orang mengakses informasi dengan mudah melalui media sosial. Namun, dampak negatif juga muncul, terutama dalam bentuk kriminalitas melalui media sosial yang semakin marak.

Dalam konteks ini, hukum di Indonesia mengatur tindakan administratif keimigrasian, dengan fokus pada penanganan kasus pemukim tanpa dokumen. Meskipun negara berupaya menjaga ketertiban dan penegakan hukum, perubahan ekosistem, seperti perubahan iklim atau eksploitasi sumber daya alam, dapat menjadi pendorong migrasi dan meningkatkan jumlah orang tanpa dokumen.

Di tengah perkembangan teknologi, penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial menjadi tantangan serius. Pentingnya pemberitaan yang akurat dan penegakan hukum dalam konteks ini ditekankan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus Jerinx, yang menyoroti kriminalisasi melalui UU ITE terhadap kebebasan berpendapat, memunculkan pertanyaan tentang pertimbangan hakim dan dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di media sosial.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian Hukum Normatif dalam penulisan artikel ini menekankan pada analisis bahan hukum yang tersedia, seperti peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dengan memusatkan perhatian pada sumber-sumber hukum tertulis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel. Metode Hukum Normatif menjadi landasan untuk menggali pemahaman konseptual dan aspek hukum yang terkait dengan peraturan dan kebijakan yang menjadi fokus pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai Landasan Regulasi

Dalam era digital, UU ITE di Indonesia menjadi landasan regulasi yang mengatur aktivitas di media sosial. Meskipun tujuannya positif untuk melindungi masyarakat dari konten negatif, perlu diperhatikan bahwa UU ITE juga memiliki aspek yang dapat menjadi hambatan terhadap hak kebebasan berpendapat.

Pasal-Pasal Kontroversial UU ITE

Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (tiga), Pasal 28 ayat (dua), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45 ayat (3), memberikan pidana terhadap hate speech, ancaman, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Meskipun bertujuan melindungi individu, banyak yang berpendapat bahwa pidana ini dapat menjadi kendala terhadap kebebasan berpendapat.

Hambatan Pasca Lahirnya UU ITE

Era digital telah memicu transformasi signifikan dalam interaksi masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan media sosial sebagai wadah untuk berkomunikasi, berekspresi, dan mengakses informasi. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi medan subur bagi penyebaran konten negatif, seperti ujaran kebencian, berita palsu, dan materi berunsur pornografi. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia meresponsnya dengan merumuskan regulasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa kali revisi, termasuk yang terakhir pada tahun 2016. UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten digital, memberikan perlindungan kepada pengguna dan penyelenggara jasa informasi elektronik, serta menjamin kepastian hukum. Namun, disisi lain, terdapat aspek-aspek dalam UU ITE yang menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi pembatasan hak kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks media sosial. Beberapa pasal, seperti Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2), sering digunakan untuk menjerat individu yang mengkritik pemerintah atau pejabat publik, menimbulkan ketidakpastian terkait sejauh mana batasan hak berpendapat di ruang digital. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya-upaya seperti melakukan perubahan pada ketentuan-ketentuan yang bersifat membatasi hak kebebasan berpendapat, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal penerapan UU ITE agar hak kebebasan berpendapat tetap terjaga di era digital.

Kriminalisasi dan Sensorship

Kriminalisasi dan Sensorship dalam UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi instrumen hukum yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau figur publik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering digunakan untuk menjerat orang yang mengkritik pemerintah. Selain itu, UU ITE dapat

digunakan untuk sensorship, yaitu penghapusan atau pemblokiran konten yang dianggap melanggar undang-undang. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang melarang mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, sering digunakan untuk blokir konten kritis terhadap pemerintah atau figur publik. Kriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau figur publik adalah bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat, hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ancaman kriminalisasi dapat menghambat masyarakat untuk menyampaikan pendapat kritis mereka, meredam demokrasi, dan mengurangi transparansi pemerintahan.

Sensorship juga dapat menjadi hambatan terhadap kebebasan berpendapat karena dapat dilakukan tanpa pertimbangan hak individu. Konten yang dianggap melanggar undang-undang, termasuk kritik terhadap pemerintah, bisa dihapus atau diblokir tanpa proses hukum yang transparan. Hal ini berdampak pada pembatasan akses informasi dan menghambat edukasi masyarakat.

Untuk mengatasi kriminalisasi dan sensorship dalam UU ITE, perlu dilakukan perubahan ketentuan yang membatasi hak kebebasan berpendapat, dengan mendefinisikan secara jelas penghinaan, pencemaran nama baik, dan kesusilaan. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak kebebasan berpendapat juga diperlukan, dengan menyadarkan bahwa ini adalah hak asasi manusia. Peran masyarakat sipil perlu diperkuat dalam mengawal penerapan UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan kebebasan berpendapat tetap terjaga di era digital.

Kasus Jerinx sebagai Penguat Argumen

Kasus Jerinx, seorang drummer yang dihukum satu tahun penjara akibat ancaman kepada blogger Adam Deni, menjadi contoh konkret kriminalisasi melalui UU ITE terhadap kritik terhadap pemerintah di media sosial. Kasus ini memperkuat argumen bahwa UU ITE dapat menjadi alat pembatas kebebasan berpendapat. Dalam kasus ini, Jerinx mengunggah sebuah postingan di media sosial yang berisi ancaman kepada Adam Deni. Postingan tersebut berisi tuduhan bahwa Adam Deni menerima uang dari pemerintah untuk menyerang Jerinx. Jerinx kemudian dilaporkan oleh Adam Deni ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Pada akhirnya, Jerinx divonis bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Vonis tersebut menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa vonis tersebut terlalu berat, mengingat postingan Jerinx tidak mengandung unsur pencemaran nama baik yang nyata.

Kasus Jerinx menunjukkan bahwa UU ITE dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah di media sosial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat orang-orang yang mengkritik pemerintah atau pejabat publik dengan tuduhan pencemaran nama baik, meskipun kritik tersebut disampaikan secara jujur dan berdasar fakta.

Kasus Jerinx juga memperkuat argumen bahwa UU ITE dapat menjadi alat pembatas kebebasan berpendapat. Kriminalisasi kritik terhadap pemerintah dapat membuat orang-orang takut untuk menyampaikan pendapatnya, karena khawatir akan dihukum. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi dan transparansi pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kriminalisasi kritik terhadap pemerintah melalui UU ITE. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- Melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat membatasi hak kebebasan berpendapat. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara:
- Menentukan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga tidak dapat digunakan secara subjektif untuk menjerat orang-orang yang mengkritik pemerintah atau pejabat publik.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kebebasan berpendapat. Masyarakat perlu memahami bahwa hak kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Meningkatkan peran masyarakat sipil dalam mengawal penerapan UU ITE. Masyarakat sipil perlu aktif dalam mengawal penerapan UU ITE agar tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Perlindungan Keamanan Digital vs. Kebebasan Berpendapat

Era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama seiring dengan berkembangnya media sosial sebagai sarana komunikasi, berekspresi, dan akses informasi. Media sosial, meskipun memberikan manfaat tersebut, juga membawa potensi penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian, berita bohong, dan pornografi. Guna melindungi masyarakat dari dampak negatif ini, regulasi di bidang keamanan digital dibutuhkan, dan di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum yang mengatur aktivitas di media sosial sejak tahun 2008, dengan perubahan terakhir pada tahun 2016.

UU ITE memiliki tujuan positif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten digital, serta memberikan perlindungan kepada pengguna dan penyelenggara jasa informasi elektronik. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa UU ITE juga memiliki aspek yang berpotensi menjadi hambatan terhadap hak kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, menciptakan keseimbangan antara perlindungan keamanan digital dan kebebasan berpendapat menjadi esensial.

Keseimbangan tersebut menjadi penting karena perlindungan keamanan digital dan kebebasan berpendapat dapat saling bertentangan. Upaya mencapai keseimbangan ini memerlukan definisi yang jelas mengenai konten negatif, transparansi dan keadilan dalam proses hukum terkait, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang urgensi hak kebebasan berpendapat sejalan dengan perlindungan keamanan digital. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan di mana hak-hak individu tetap terlindungi, dan kebebasan berpendapat tidak menjadi terbatas oleh upaya perlindungan keamanan digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks dinamika hukum di Indonesia, terutama terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kasus kriminalisasi melalui media sosial seperti kasus Jerinx, beberapa aspek dan tantangan muncul. Penggunaan media sosial sebagai platform ekspresi dan informasi di era digital membawa konsekuensi positif dan negatif. Regulasi seperti UU ITE, meskipun memiliki niatan positif untuk melindungi masyarakat dari konten negatif, juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi pembatasan kebebasan berpendapat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret. Revisi terhadap pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE, kampanye penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan peran masyarakat sipil, dan pencarian keseimbangan antara perlindungan keamanan digital dan kebebasan berpendapat menjadi langkah-langkah yang krusial. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum dan sosial yang mendukung kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan keamanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, E., & Siswanto, M. (2019). Peran Hukum Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoax di Era Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 361-372.
- Cahyani, D. S., & Prabowo, A. (2021). Penerapan Undang-Undang ITE dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 235-248.

- Kusuma, A. D. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal-Pasal Kontroversial Undang-Undang ITE dalam Kasus Kriminalisasi Jerinx. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 156-175.
- Makarim, R. H. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Kriminalisasi Jerinx dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 78-92.
- Merah Putih, New, Undang-undang ITE (informasi dan Transaksi Elektronik), Jakarta; Galang Press, 2009.
- Nurul Qamar. (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 22-24.
- Prasetyo, A. D. (2018). Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 196-209.
- Putu Eva Ditayani Antari. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Undinas*, 4(1), 21.
- Safitri, K., & Prabowo, A. (2022). Penerapan UU ITE dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Tata Negara*, 29(1), 89-108.
- Safitri, R. A., & Nugroho, A. (2019). Kriminalisasi Aktivis Media Sosial: Studi Kasus Penggunaan Pasal-Pasal Kontroversial UU ITE. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 5(1), 32-47.
- Setiawan, A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Pencemaran Nama Baik di Era Media Sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 168-182.
- Sutedi, A. (2015). *Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.